



PUTUSAN

Nomor 0042/Pdt.G/2015/PA.Lbj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

XXXXXXXXXX Umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SD, Alamat Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n

XXXXXXXXXX Umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan SD, alamat Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi NTB, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar pihak Penggugat;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Oktober 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo, Nomor: 0042/Pdt.G/2015/PA.Lbj. telah mengajukan gugatan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur sebagaimana bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 863/38/II/2005, tertanggal 21 Februari 2005 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;

2. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Masbagik Utara, Kabupaten Lombok Timur;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (Ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak bernama XXXXXXXXXX, sekarang ikut bersama Tergugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan baik, tetapi sejak tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul pertengkaran dan perselisihan yang mengakibatkan hubungan antara Penggugat dan Tergugat pada akhirnya tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja atau tidak punta pekerjaan tetap;
 - b. Tergugat suka mabuk-mabukan dan main judi yang sudah sulit untuk disembuhkan;
 - c. Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan kepada Penggugat walaupun hanya persoalan-persoalan kecil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Penggugat sering mendengar Tergugat menelpon wanita lain;

6. Bahwa Puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 30 Desember 2009 yang disebabkan oleh Penggugat menerima telepon milik Tergugat dari wanita lain yang mengaku bahwa wanita tersebut adalah selingkuhannya, kemudian Penggugat menanyakan hal tersebut kepada Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak mau mengaku mempunyai wanita idaman lain, kemudian terjadilah pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, bahkan pada saat pertengkaran tersebut Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat, setelah pertengkaran tersebut Penggugat langsung meninggalkan Tergugat pulang kerumah orang tua Penggugat di Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang, dengan demikian gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan pernikahan Penggugat terhadap Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun tidak mengutus orang lain sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relas panggilan tanggal 06 November dan 03 Desember 2015 telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat tersebut maka upaya perdamaian melalui *mediasi* tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, kemudian dilanjutkan pemeriksaan perkara dengan dibacakannya surat gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Kependudukan dan Pencatatan Sipil atas nama Nihayah (Penggugat) Nomor 5203055407860003 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat tertanggal 28 September 2015 (bukti P.1) ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 863/38/II/2005, tertanggal 21 Februari
2005 (bukti P.2);

Bahwa kedua alat bukti tertulis di atas telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, serta telah dibubuhi materai yang cukup;

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan dua saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I :

XXXXXXXXXXXX, umur -- tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini dan untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat sebab karena Penggugat tinggal di rumah saksi, sedangkan Tergugat saksi tidak kenal ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana Penggugat dengan Tergugat menikah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama XXXXXXXXXXXX sekarang ikut bersama Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat pada bulan Maret 2015 , Tergugat datang di Nanga Na'e ke tempat ibu kandungnya tanpa ada suaminya, karena menurut Penggugat, Penggugat telah diceraikan oleh suaminya di Lombok ;
- Bahwa saat ini Ibu Penggugat pergi bekerja di luar Desa Nanga Na'e oleh karena itu, sekarang Penggugat tinggal di rumah saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Penggugat berada di Nanga Na'e, suaminya tidak pernah datang untuk menemuinya ;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat untuk berpikir untuk mengajukan perceraian, tetapi Penggugat tetap bersikeras untuk mengajukana gugatan cerai di Pengadilan Agama ;

Saksi II :

XXXXXXXXXX, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Bangunan, alamat Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat waktu masih tinggal di Lombok NTB;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah tahun 2005;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama XXXXXXXXXX sekarang ikut bersama Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak akhir tahun 2009 karena Tergugat sering bertengkar disebabkan oleh Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas dan suka minum minuman yang beralkohol sampai mabuk mabukan, bahkan Tergugat juga pernah meminum minuman keras bersama saksi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa akibat pertengkaraan tersebut kini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 5 Tahun lamanya ;
- Bahwa saksi tidak pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat karena saksi lebih muda dari Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat telah menerangkan bahwa ia tidak mempunyai bukti lain selain dari yang telah diajukan di depan sidang, maka Majelis telah memerintahkan Penggugat untuk mengucapkan sumpah pelengkap (supplitoir) dan Penggugat telah mengucapkan sumpah tersebut sesuai putusan sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

Mengadili

Sebelum memutus pokok perkara ;

1. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengucapkan sumpah pelengkap (sopplitoir) yang berbunyi sebagai berikut “ Wallahi, demi Allah saya bersumpah bahwa semua dalil gugatan saya benar ;
2. Menangguhkan putusan tentang biaya perkara sampai putusan akhir ;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada bukti P.1 yaitu Fotokopi Surat Keterangan Kependudukan atas nama Penggugat yang menerang bahwa Penggugat berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Agama Labuan Bajo, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pengadilan Agama Labuan Bajo berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBg., perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya menasihati pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat dipersidangan, maka upaya perdamaian dalam persidangan dan melalui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 serta ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam tidak dapat dilaksanakan, dan perkara dilanjutkan dengan memeriksa pokok perkara;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat karena tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, Tergugat suka mabuk-mabukkan dan main judi, Tergugat ringan tangan terhadap Penggugat dan Tergugat sering menelpon wanita lain, sehingga akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah 6 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan yang dinilai bahwa Tergugat tidak menggunakan hak bantahnya, karenanya berarti dalil-dalil gugatan Penggugat tidak terbantahkan, akan tetapi karena alasan yang diajukan Penggugat dalam kasus ini didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang tunduk pada aturan khusus (*lex specialis*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka untuk menghindari adanya persepakatan cerai oleh kedua belah pihak dalam perkara ini serta untuk menerapkan prinsip mempersukar terjadinya perceraian sebagaimana dimuat dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan alasan mengajukan gugatan, terlebih dahulu dipertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P. 2 yang berupa Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang diajukan oleh Penggugat adalah akta *otentik* yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskrackht*), maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu gugatan Penggugat telah mempunyai landasan yuridis formal ;

Menimbang, bahwa tentang alasan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak mungkin dapat dirukunkan lagi akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar dan sering meninggalkan Penggugat sehingga sering membuat Penggugat merasa kesepian demikian juga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, hal ini menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, diperkuat dengan keterangan seorang saksi, sementara majelis juga telah berupaya mendamaikan mereka namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang bahwa, oleh Penggugat sudah tidak sanggup lagi mengajukan bukti selain bukti yang telah diajukan didepan persidangan, maka Majelis telah memerintahkan Penggugat untuk mengucapkan sumpah pelengkap (Supplitoir) sebagaimana tersebut dalam putusan sela ;

Menimbang bahwa, dalam kesimpulan akhir Penggugat tetap bertahan pada gugatannya, yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan untuk berumah tangga dengan Tergugat maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan dan atau menemukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum, maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka pengadilan berpendapat bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana petitum angka 2 Tergugat telah terbukti dan/atau tidak melawan hukum, serta memenuhi ketentuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat atas Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal 49 UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkeuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 301.000,- (Tiga ratus satu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Labuan Bajo, pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Awal 1437 H. dengan susunan Majelis **Drs. MUH. ZAINI** sebagai Ketua Majelis serta **AHMAD IMRON, SH.,MH** dan **HARIFA SEI.** sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **SUPRIADI, SH.,MH** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. MUH. ZAINI

Hakim Anggota

Hakim

Anggota

AHMAD IMRON, SH.,MH

HARIFA, SEI.

Panitera Pengganti

SUPRIADI, SH.,MH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 210.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
	-----15-----
Jumlah	Rp. 301.000,-